

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan

Bimbingan diterjemahkan dari kata “*guidance*” “*guide*” dalam bahasa Inggris. Kata “*guidance*” secara harfiah berasal dari akar kata “*guide*”, yang berarti mengarahkan (*to direct*). Selain itu, “bimbingan” terkait dengan “panduan”, yang menunjukkan penunjuk jalan (*showing a way*). Mengingat kata-kata ini, bimbingan biasanya disebut sebagai prosedur membantu (*helping*). Ingat, bagaimanapun, bahwa “tidak semua bentuk bantuan adalah bimbingan.” Untuk memberikan gambaran panduan yang lengkap kepada pembaca, perspektif dari berbagai spesialis tentang subjek akan disajikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Shertzer dan Stone menyatakan bahwa bimbingan sebagai “*process of helping an individual to understand himself and his world.*”. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk dapat memahami diri sendiri dan lingkungannya. Kartadinata, S., mendefinisikan bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal.¹

Menurut Winkel mendefinisikan bimbingan adalah usaha untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, dan informasi kepada orang-orang tentang diri mereka sendiri sehingga mereka dapat menangkap dan memanfaatkan semua peluang untuk pertumbuhan pribadi yang mereka miliki. Membuat keputusan, menetapkan tujuan yang benar, dan membuat rencana praktis akan membantu orang beradaptasi dengan lingkungan mereka.

Aspek penting yang terkandung dalam definisi yang dikemukakan Winkel diatas yaitu (1) bimbingan dimaksudkan untuk melengkapi pengetahuan, pengalaman informasi, (2) bimbingan diorientasikan untuk mengembangkan individu dalam menentukan pilihan dan menetapkan tujuan hidup sesuai lingkungannya.

¹ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 1-3.

Menurut Rusmana mengemukakan bahwa bimbingan memiliki beberapa sifat, antara lain sebagai berikut: (a) bersifat membantu, (b) diberikan kepada ahlinya, (c) diberikan oleh tenaga ahli, (d) bertujuan untuk memperbaiki orang yang menerimanya, termasuk mengelolanya. kehidupan mereka sendiri, mengembangkan atau memperluas pandangan, membuat pilihan, mengambil keputusan, memikul beban hidup, beradaptasi dan mengembangkan kemampuan, (e) merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan, dan (f) diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Cermati sifat-sifat bimbingan yang diuraikan oleh Rusmana di atas, maka bimbingan dipahami sebagai upaya memberikan dukungan kepada orang-orang dari berbagai usia, yang diberikan oleh para ahli, dengan tujuan untuk meningkatkan mereka yang dibimbing dalam memahami diri mereka sendiri, memperluas perspektif mereka, mengatur kehidupan, serta mengembangkan kemampuan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis..²

b. Tujuan Bimbingan

Penyesuaian adalah komponen penting dari tujuan bimbingan. Penyesuaian diri mengacu pada kapasitas seseorang untuk penyesuaian diri dan lingkungan. Menerima diri sendiri apa adanya, bekerja untuk memperbaiki kekurangan yang diketahui ada, dan bekerja untuk memaksimalkan potensi positif yang mungkin dimiliki adalah semua aspek penyesuaian diri. Jika seseorang dapat menerima kenyataan lingkungan apa adanya, bukan menolaknya, tetapi memahami bahwa ini sebenarnya adalah status lingkungan, maka menyesuaikan diri dengannya dianggap sehat. Seseorang harus mengejar kebahagiaan, kedamaian, dan kesehatan mental dalam suasana seperti itu.

Tujuan dari bimbingan adalah untuk membantu orang menemukan solusi untuk masalah yang mereka hadapi. Orang mungkin terinspirasi untuk mencari solusi

² Lilis Satriah, *Bimbingan Dan Konseling Kelompok (Seting Masyarakat)*, (Bandung: Fokus Media, 2017), 2.

yang berbeda untuk kesulitan sebagai akibat dari fasilitas yang ada di supervisor.³

2. Pra Nikah

a. Pengertian Pra Nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pranikah sebagai perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah secara sah. Kata "pra" berarti "sebelum", dan "perkawinan" mengacu pada pengaturan ini. Perjanjian pranikah umumnya dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum seorang pria dan wanita memutuskan untuk menjadi suami istri.

Perjanjian pra-nikah adalah kontrak yang ditandatangani oleh suami dan istri sebelum pernikahan yang mengikat mereka. Ada beberapa masa pra nikah yaitu:

1) Mengetahui diri sendiri

Untuk keharmonisan kehidupan keluarga yang akan dibuat bersama, sehingga dapat melihat sendiri siapa dia sebenarnya. Ada beberapa keuntungan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan fisik dan mental Anda dan pasangan Anda dalam hal menciptakan rumah yang sakinah. Demi keharmonisan rumah tangga, informasi seperti ini sebaiknya disampaikan secara cerdas kepada suami istri pada waktu dan tempat yang tepat.⁴

2) Mengetahui diri orang lain

Mengetahui diri orang lain mengetahui sifat calon suami ataupun mengetahui sifat calon istri sebelum pernikahan dilaksanakan agar tidak ada perselisihan diantara kedua belah pihak, dan silaturahmi berjalan dengan baik.

3) Bekal ilmu

Sebelum memasuki tahap perkawinan yang menuntut kita memiliki informasi, kita sebagai remaja Indonesia biasanya sangat kurang dibekali

³ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual, Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 11

⁴Asroito Hasibuan, "Problematika Calon Pengantin Dalam Mengikuti Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan," diakses pada tanggal 12 Maret, 2021, <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/id/eprint/6519>.

dengan pemahaman tentang “perkawinan” yang diperlukan agar kita dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan ajaran agama. iman yang kita anut. Dibutuhkan pengetahuan tidak hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu lain untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. seperti ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan ilmu-ilmu kesehatan, yang kesemuanya sangat bermanfaat dalam berbagai segi kehidupan rumah tangga.

4) Kesiapan memenuhi tanggung jawab

Ada banyak tugas yang harus dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Banyak remaja menunda menikah atau memutuskan untuk tidak menikah karena khawatir tidak akan mampu memenuhi kewajiban tersebut. Bagaimanapun, pengantin pria dan wanita sama-sama bertanggung jawab. Suami memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan kepada istrinya hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, istri harus menerima pemberian suaminya dan menerimanya dengan hati terbuka, mensyukuri apa adanya..

b. Pernikahan

Pernikahan merupakan satu-satunya metode berhubungan seks yang diizinkan oleh hukum Islam, yang diatur oleh otoritas agama. Menurut teori ini, ketika orang menikah pada saat yang sama, mereka melakukannya karena keinginan untuk menegakkan hukum syari'at serta keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang melekat yang harus disalurkan

Dari perspektif sosiologis, perkawinan adalah suatu proses jual beli antara suami dan istri yang menyangkut hak dan kewajiban serta imbalan dan kerugian. Proses pertukaran dalam pernikahan ini harus selalu dirundingkan dan disepakati bersama karena pernikahan merupakan proses penyatuan dua individu yang memiliki asal usul sosial dan budaya yang berbeda, keinginan yang berbeda, dan persyaratan yang berbeda dan disepakati keduanya.⁵

⁵ Tapi Omas Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Ober, 2004), 137.

Hazairin berpendapat bahwa karena pernikahan adalah hubungan seksual, tidak ada pernikahan jika tidak ada. Sebagai ilustrasi, jika tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, tidak perlu ada "iddah" (waktu tunggu) sebelum mantan istri menikah dengan pria lain.⁶

Jika calon pengantin lebih mengetahui kandungan makna terkait masalah pernikahan ini, maka pernikahan adalah sesuatu yang sangat menarik. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa salah satu tujuan shalat adalah untuk memastikan bahwa setiap pemeluk agama memiliki pemenuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka (litaskunu ilaiha). Ini berarti bahwa pernikahan tidak hanya dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan seks seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan memungkinkan setiap orang untuk menciptakan dunia mereka sendiri di dalamnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, selain menyebabkan ketenangan dan kedamaian, hikmah juga dapat menyebabkan keturunan (hifdzu al-nasli).⁷

Pada hakikatnya, perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua insan, khususnya seorang pria dan seorang wanita. Itu juga bisa menyatukan dua keluarga. Setiap pernikahan harus mendambakan keluarga yang mawaddah dan wa-rahmah-sakinah. Tetapi karena masing-masing pasangan berasal dari latar belakang yang berbeda dan ada perubahan yang harus dilakukan dalam pernikahan, masalah dapat terjadi yang mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku masing-masing pasangan di rumah. Oleh karena itu, sangat penting untuk bersiap menangani masalah dengan penerimaan diri, mengenali bagaimana cara berpikir dan berperilaku yang berbeda berbenturan, dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan pasangan..⁸

⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tirtamas, 1964), 61.

⁷ Ahmad Atabik dan Khoiridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 287

⁸ Nasirudin Al Ahsani dan Rif'atul Khasanah, "Peran Penyuluh Bidang Keluarga Sakinag Dalam Menganalisis Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Melalui Pembekalan Catin Di Kua Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo," *Jurnal Al-Hikmah* 20, no.1 (2022): 78

Beberapa penulis menggunakan kata pernikahan untuk merujuk pada pernikahan. Kata “kawin” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja “menikah”, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan bersetubuh, bersetubuh, dan bersetubuh. Secara umum, istilah “kawin” mengacu pada proses generatif alami yang terjadi antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebaliknya, perkawinan hanya dilakukan pada orang-orang karena didasarkan pada konvensi agama, hukum nasional, dan faktor lainnya. Karena adanya Ijab (pernyataan dari pihak wanita) dan Kabul dalam sebuah proses pernikahan, maka pernikahan memiliki konotasi akad atau komitmen (pernyataan dari pihak laki-laki). Pernikahan juga dapat dilihat sebagai aktivitas seksual.⁹

c. Dasar Pernikahan

Pernikahan sebagai sunnatullah dapat dilihat dari beberapa ayat dalam alQur’an. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk berpasangpasangan, sebagaimana firman-Nya:¹⁰

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: segala sesuatu Kami ciptakan berpasangpasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Az Zariyat/51: 49)

Lelaki dan perempuan dijadikan berhubungan dan salingmelengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَاللَّارْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

⁹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no.2 (2016): 415

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 10.

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa’/4: 1)

Maksud Allah SWT menciptakan Hawa dari diri Adam menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam AS, berikut yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:¹¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ دَهَبَتْ تَقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

Artinya: Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasehatilah para perempuan". (HR. Bukhari Muslim).

Pernikahan menjadi salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT, Dia ciptakan Hawa untuk Adam guna menghadirkan rasa tenang, damai, tenteram dan berkasih sayang, seperti firman-Nya berikut.

¹¹ Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30: 21)

3. Bimbingan Pranikah

a. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan pra nikah merupakan nasihat yang diberikan kepada individu yang belum menikah sehubungan dengan rencana pernikahan mereka. Agar lebih stabil dan dapat membuat penyesuaian yang lebih baik di masa depan, mereka biasanya berkonsultasi dengan supervisor saat membuat pilihan.

Menurut Brammer dan Shostrom, tujuan dari konseling pra-pernikahan adalah untuk membantu mereka yang akan menikah untuk lebih memahami diri mereka sendiri, masing-masing calon pengantin, dan persyaratan pernikahan. Tujuan-tujuan ini tampaknya bersifat jangka pendek, sedangkan H.A. Tujuan jangka panjang Otto adalah untuk membantu calon pengantin baru dalam meletakkan dasar untuk pernikahan yang memuaskan.

Menurut Faqih, pengertian tuntunan nikah Islami adalah pemberian dukungan berupa nasehat kepada manusia agar mereka sadar akan statusnya sebagai makhluk Allah SWT yang melakukan perkawinan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dapat menjalankan rumah tangga dan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan menurut Willis bimbingan pra nikah adalah upaya, menurut Willis, untuk membantu calon suami dan istri dengan menjadi mentor, sehingga mereka dapat tumbuh dan mampu memecahkan masalah yang mereka hadapi di rumah dengan cara yang sopan, toleran, dan dengan pemahaman komunikasi. perkembangan keluarga, motivasi, dan kesejahteraan semua orang.¹²

Bimbingan pra nikah adalah pendampingan calon mempelai sebelum pernikahan mereka memastikan bahwa pengaturan rumah tangga dan pernikahan mereka akan sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah, memungkinkan mereka untuk memiliki kebahagiaan di akhirat. Menurut etimologi kata “mencegah” berarti menghentikan munculnya atau terjadinya masalah pada diri seseorang, maka fungsi pencegahan konseling pranikah lebih pada menghentikan sesuatu agar tidak terjadi.¹³ Bimbingan pra nikah disebut juga dengan terapi pernikahan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Terapi tersebut digunakan untuk membantu kedua mempelai dalam memahami satu sama lain, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan saling meningkatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri.¹⁴

Bimbingan pra nikah ini dianggap penting karena banyak orang merasa bahwa keputusan mereka adalah keputusan yang buruk atau berjuang keras untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga. Banyak orang terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua aspek pernikahan dengan hati-hati. Tujuan dari bimbingan pra-pernikahan ini adalah untuk membantu calon pengantin dalam membuat rencana yang matang dengan membuat mereka

¹² Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar,” *Jurnal Al-Mizan* 16, no.1 (2020): 4

¹³ Muhammad Zainal Mustofa dan Witrin Noor Justiatini, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Menentukan Keluarga Sakinah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam STID Simarasa* 2, no. 1 (2020): 15

¹⁴ Nida Amelia, “Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga di KUA Cileunyi,” *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 8, no.1 (2020): 47

mengevaluasi kesiapan mereka untuk pernikahan dan kehidupan pernikahan.

d. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Tujuan dilaksanakannya bimbingan pra nikah merupakan wujud nyata komitmen Kementerian Agama dalam menjamin pertumbuhan negara melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, termasuk ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah diyakini dapat mengantisipasi berkembangnya perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam keluarga, dengan diadakannya nasehat pranikah.

Menurut Badaruddin, Penyelenggaraan bimbingan pranikah ini akan memiliki dua tujuan, baik dengan tujuan yang luas maupun tujuan yang khusus. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui penyebaran informasi, penumbuhan pemahaman, dan pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sementara tujuan tertentu terpenuhi, mencapai konseling pra-nikah untuk orang-orang muda yang usia menikah dan calon pengantin adalah salah satunya.

Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah memiliki tujuan untuk mengembangkan orang Indonesia menjadi individu yang cakap yang dapat mempromosikan kehidupan rumah tangga yang damai dan yang mampu mengatasi berbagai masalah dunia yang berkembang.

e. Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan harus didukung agar dapat memperlancar proses bimbingan. Tema bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, teknik bimbingan pranikah, dan media bimbingan pranikah merupakan bagian dari bimbingan pranikah yang selalu hadir dalam kegiatan bimbingan pranikah.

- 1) Subjek Bimbingan Pranikah Subjek (pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling mendasar untuk pelaksanaan bimbingan pranikah untuk calon pengantin adalah bahwa pembimbing atau tutor memiliki pemahaman yang kuat tentang

materi pelajaran yang ada dan dapat menjadi contoh yang baik bagi pengantin. Ada sejumlah persyaratan untuk menjadi penasihat, yaitu: 1. Seorang penasihat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin.

- 2) Seorang penasihat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasihat.
- 3) Mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek.
- 4) Mampu memberikan nasihat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasihat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima.
- 5) Mampu menunjukkan sikap yang meyakinkan peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat.
- 6) Dan mempunyai usia yang relatif cukup sebagai seorang penasihat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin.
- 7) Mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan dilandasi dengan niat ibadah.¹⁵

f. Metode dalam Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah adalah:

- 1) Metode ceramah

Teknik ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara verbal kepada peserta bimbingan pranikah; dalam hal ini, informasi terkait dengan pernikahan. Untuk mengkomunikasikan topik dengan benar, metode ceramah ini digunakan.

- 2) Menggunakan metode diskusi dan tanya jawab

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa baik peserta telah menerima dan memahami informasi yang disajikan dan untuk mengajari mereka bagaimana menangani masalah yang berhubungan dengan keluarga. Tujuan dari pendekatan ini adalah

¹⁵ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Jurnal Al-Mizan* 16, no.1 (2020): 12

untuk melibatkan calon pengantin lebih aktif dalam prosedur konseling pranikah. Oleh karena itu, calon pengantin yang mengikuti juga berperan aktif dalam proses konseling pranikah, selain pembimbing.¹⁶

g. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Kelompok Dasar

Dalam kelompok dasar ini pembimbing akan memberikan informasi tentang UU Perkawinan dan KHI, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, memahami ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengenal tata cara pernikahan di kelompok fundamental ini sesuai dengan Kebijakan Kemenag tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan kursus. perjanjian pranikah. Informasi dasar ini diberikan agar kedua mempelai dapat memahami konsep pernikahan. Mengenali tugas dan tanggung jawab suami istri, status hukum anak, usia minimal dan maksimal pernikahan, dasar-dasar pernikahan, dan perdebatan poligami. Diharapkan bahwa pasangan akan dapat menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan bimbingan kehidupan berumah tangga.

2) Kelompok Inti

Kelompok inti ini akan membahas tentang dinamika keluarga, cara menangani konflik keluarga, dan psikologi keluarga. Masyarakat berpusat pada keluarga. Wajar jika kita sehat sebagai masyarakat jika keluarga kita sehat. Persahabatan yang erat yang sulit untuk dilepaskan akan tercipta melalui komunikasi yang efektif. Salah satu penyebab buruknya komunikasi adalah konflik atau komunikasi yang kurang baik.

3) Kelompok penunjang

¹⁶ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Calon Pengantin," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018), 170.

Pada kelompok penunjang pembimbing memberikan pre-and-post-tests kepada calon pengantin dalam kelompok pendukung. Tujuan dari post-test ini adalah untuk memastikan bahwa kedua mempelai memahami informasi yang diberikan oleh supervisor. Pembimbing selanjutnya akan menginstruksikan pasangan tersebut dalam pelaksanaan akad nikah agar semuanya berjalan sesuai rencana saat akad nikah.¹⁷

4. Kesiapan Mental

a. Pengertian Kesiapan

Kesiapan yaitu menerima tanggung jawab istri atau suami, siap untuk kontak fisik atau seksual dengan pasangan, terbuka untuk komunikasi dengan suatu hubungan, bersiap untuk memulai sebuah keluarga, dan bersiap untuk merawat anak-anak. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, itu menandakan bahwa dia secara emosional dan mental siap untuk memenuhi tanggung jawab suami atau istri, untuk memulai sebuah keluarga, untuk berinteraksi secara fisik dengan pasangannya, dan untuk membesarkan anak-anak. Sebelum memulai fase perkawinan, kesiapan menikah harus direncanakan dengan matang agar menghasilkan keluarga yang damai dan sejahtera..

Menurut Sari, dalam menentukan kesiapan menikah seorang individu ada delapan elemen kunci yang dianggap signifikan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah: faktor keterampilan, faktor ekonomi, aspek sosial, faktor emosional, faktor hubungan interpersonal, faktor kesiapan mental, faktor kesiapan fisik, dan faktor usia.

Menurut Blood, kesiapan emosi, peran, sosial, usia, dan finansial adalah semua komponen siap menikah. Agar calon mempelai siap untuk menikah pada saat akan menikah, ada banyak persiapan dan hal yang harus dipikirkan atau dipertimbangkan. Selain itu, ada tujuh cara

¹⁷ Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Calon Pengantin," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Konseling dan Psikoterapi Islam* 6, no. 2 (2018), 170.

untuk melihat kesiapan seorang istri untuk menikah: secara pribadi, emosional, intelektual, finansial, sosial, moral, dan mental. Menurut penelitian Ghalili, calon pengantin harus dipersiapkan untuk menikah dalam hal persiapan interpersonal, mental, emosional, finansial, usia, moral, kebugaran fisik, dan kontak sosial.¹⁸

Kesiapan merupakan kondisi psikologis seseorang yang harus siap mental untuk melakukan pekerjaan atau melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari kesiapan adalah keadaan seseorang yang mempersiapkannya untuk bereaksi atau merespon suatu keadaan dengan cara tertentu.¹⁹

b. Kondisi Kesiapan

Kondisi kesiapan mencakup 3 aspek:

- 1) Kondisi Fisik, mental dan emosional
- 2) Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan
- 3) Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang telah dipelajari.

5. Mental

Istilah “kesehatan mental” diambil dari konsep *mental hygiene*. Kata “mental” diambil dari bahasa Yunani pengertiannya sama dengan *psyche* dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah *mental hygiene* dimaknakan sebagai kesehatan mental atau kesehatan jiwa.²⁰

Terdapat berbagai cara dalam memberikan pengertian mental yang sehat yaitu:

- a. Sehat mental karena tidak mengalami gangguan mental

Pengertian ini bersifat dikotomis, bahwa orang itu berada dalam keadaan sehat atau sakit psikisnya. Jika tidak ada masalah psikologis sedikit pun, seseorang dianggap sehat; jika ada, mereka dianggap dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dengan kata lain, baik yang sehat mental maupun yang sakit jiwa mudah dibedakan menurut kategorinya masing-masing. Seseorang tidak dianggap

¹⁸ Ummu Najah, Ellyn Sugeng Desyanty dan Edi Widiyanto, “Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 7, no.3 (2021): 1305

¹⁹ Yelisman Zebua, “Kesiapan Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan IKIP Gunungsitoli,” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 4, no.1 (2021): 2

²⁰ Moeljono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2002), 27.

sehat jika ada gangguan kecil saja, menurut definisi kata “sehat”, yaitu “bebas dari gangguan”.

- b. Sehat mental jika tidak sakit akibat adanya stressor

Pengertian ini sangat menekankan pada kemampuan individual merespon lingkungannya. Pemahaman Clausen masih banyak dikritik, terutama dalam hal kapasitas seseorang untuk bereaksi terhadap stres, meskipun faktanya sedikit lebih canggih daripada konsep biner sehat atau sakit. Argumen yang dipermasalahkan menyatakan bahwa kerentanan seseorang terhadap stres berbeda tergantung pada faktor genetik, kognitif, dan budaya. Selain itu, pengalaman stressor setiap orang bervariasi dalam intensitas, sehingga sulit untuk menentukan apakah mereka tahan atau tidak. Oleh karena itu pemahaman ini dianggap tidak memadai.²¹

- c. Sehat mental jika sejalan dengan kapasitasnya dan selaras dengan lingkungannya

Menurut Michael dan Krik Patrick, mereka yang sehat secara mental bebas dari gejala psikiatri dan tampil terbaik dalam situasi sosial. Kedua elemen individu dan lingkungan diperhitungkan dalam perspektif ini. Jika memungkinkan, orang yang sehat mental dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

- d. Sehat mental karena tumbuh dan berkembang secara positif

Frank, L.K. merumuskan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kesehatan mental dan mengambil pendekatan "positif" untuk subjek. Menurut Frank, L.K., seseorang yang sehat mental terus berkembang, tumbuh, dan matang dalam hidup, menerima tanggung jawab, dan menemukan penyesuaian (tanpa menimbulkan biaya yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau masyarakat) dengan mengambil bagian dalam menegakkan norma-norma dan perilaku sosial dalam hidupnya. budaya.

6. Kesiapan Mental

a. Pengertian Kesiapan Mental

Kesiapan mental seorang individu dapat mengembangkan sikap yang diperlukan dan membuat penyesuaian yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan

²¹ Moeljono Notosoedirjo, *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan*, (Malang: UMM Press, 2002), 29-30.

dengan mempertahankan dan menghindari masalah atau kesulitan.

Gulo mendefinisikan kesiapan mental sebagai kematangan psikologis yang diperlukan untuk menerima dan terlibat dalam tindakan tertentu. sebagai sesuatu keinginan atau keinginan tertentu yang tergantung pada jumlah usia, pengalaman, dan emosi, serta dikonfirmasi oleh persiapan mental yang baik. Kesiapan menunjukkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang sehubungan dengan tugas yang akan datang.²²

Menurut Slameto, seluruh kondisi mental seseorang menentukan siap tidaknya dia untuk bereaksi atau memberikan jawaban atas skenario yang diberikan. Dalyono, di sisi lain, mendefinisikan kesiapan sebagai kemampuan untuk berada dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Kesiapan mental mengacu pada memiliki keinginan dan motivasi yang cukup untuk menyelesaikan tugas, sedangkan kesiapan fisik mengacu pada memiliki energi yang cukup dan berada dalam kesehatan yang baik.

Penentu utama rumah tangga yang berhasil dalam mencapai tujuan mulia pernikahan adalah kesiapan pasangan, dan pertanyaan tentang persiapan pernikahan akan menjadi dasar pertama bagaimana pasangan masa depan akan mengatur pernikahan mereka. Kemampuan untuk hidup dalam hubungan berkomitmen dengan pasangan, mengambil kewajiban baru sebagai suami atau istri, terlibat dalam aktivitas seksual, mengelola keluarga, termasuk suami dan istri, dan mengasuh anak disebut sebagai "siap menikah" mengatasi masalah untuk membantu pengantin bersiap-siap untuk pernikahan dengan mengindahkan nasihat pranikah.²³

Kesiapan mental juga diartikan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan

²² Tri Sutarni Nirwan, Muh. Rapi dan Muchlisah, "Hubungan Antara Kesiapan Mental Dengan Motivasi Belajar Pada Mata Pelajaran Biologi," *Jurnal Biotek* 4, no.1 (2016): 37

²³ Nurainun dan A. Mari Yusuf, "Analisis Kesiapan Menikah Calon Pengantin," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 2112.

dengan batin dan karakter seseorang tetapi tidak bersifat jasmani.

- b. Aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam mempersiapkan mental sebelum menikah adalah:

1) Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting, kapasitas pasangan untuk menyesuaikan diri dengan orang yang berbeda akan dipengaruhi oleh faktor kepribadian. Pasangan yang matang sebagai individu akan lebih mampu memenuhi tuntutan rumah tangga secara keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang memiliki kepribadian yang ideal atau sempurna, sehingga diharapkan pasangan dapat saling melengkapi dengan memahami dan menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kepribadian seseorang akan mempengaruhi hubungan seseorang dengan pasangannya. Menurut Bradbury & Fincham, ciri-ciri kepribadian juga berdampak pada bagaimana pasangan melihat, mengevaluasi, dan menjelaskan kejadian perkawinan. Untuk membangun kedekatan pada titik ini, masing-masing pasangan harus bekerja untuk mengembangkan kepribadian yang dapat berbaaur dengan yang lain. Pengekangan emosi, kompromi, dan atau toleransi ekstrim diperlukan dalam prosedur ini. Toleransi juga diperlukan dalam menciptakan hubungan pernikahan karena jika gagal, individu akan mengalami isolasi.²⁴

Komunikasi interpersonal merupakan salah satu metode komunikasi yang digunakan oleh pasangan. Komunikasi interpersonal, menurut Paramita & Suarya, sangat penting untuk kebahagiaan pernikahan. Keluarga yang berkomunikasi secara efektif dan menghindari konflik adalah keluarga yang harmonis. Tingkat keintiman dan komunikasi antar anggota pasangan, menurut Plechaty, bisa dikatakan sebagai sumber kepuasan atau ketidakpuasan yang paling sering terjadi dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, sebelum menikah,

²⁴ Hidayati Aini dan Afdal, “Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan,” *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, (2020): 141.

setiap pasangan harus menyadari dan memahami bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan pasangannya untuk mencegah miskomunikasi yang mengakibatkan masalah dalam rumah tangga. Kesiapan interpersonal merupakan mendengarkan dan memahami orang lain, mampu menjadi rentan dengan mereka, dan menghargai perbedaan mereka dikenal sebagai kesiapan interpersonal mereka.²⁵

2) Finansial

Besar kecilnya keluarga yang bahagia dan sehat tidak berkorelasi dengan nominal rupiah. Namun dalam sebuah kemitraan, alasan sangat penting. Siklus kehidupan rumah tangga akan terus berlanjut, oleh karena itu kebutuhan dasar untuk masa depan, seperti biaya memiliki anak, harus diperhitungkan sebelum menikah.

Suteja & Muzeki menjelaskan bahwa banyak persoalan yang timbul dalam rumah tangga berkenaan dengan keuangan (financial management). Sejalan dengan teori Furstenberg, setiap pasangan harus siap untuk jujur dan saling percaya dalam urusan keuangan. Furstenberg percaya bahwa konflik keuangan biasanya dihasilkan dari ekspektasi yang berbeda dalam setiap peran yang dimainkan oleh pasangan. Penghasilan, menurut Holman dan Li, merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi persiapan seseorang untuk menikah. Laki-laki harus lebih berusaha untuk siap secara finansial karena itu adalah tanggung jawab suami untuk memimpin keluarga dan menyediakan kebutuhan anggota. Untuk membantu pasangannya meningkatkan pendapatan keluarga, ada kemungkinan perempuan juga harus siap secara finansial.²⁶

3) Sosial

Suami istri biasanya mengalami kesulitan ketika mereka menyesuaikan diri dengan ikatan pernikahan mereka setelah memulai sebuah keluarga.

²⁵ Hidayati Aini dan Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, (2020): 141.

²⁶ Hidayati Aini dan Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, (2020): 141.

Ada syarat walimah dalam hubungan suami istri, yaitu berkembangnya ikatan sosial antar individu. Saat upacara pernikahan digelar, bisa menyatukan kembali dua orang dewasa yang sudah lama tidak bertemu. Hubungan ini juga bisa membuat teman-teman yang sudah lama tidak bertemu bisa terhubung kembali, serta jalinan persahabatan yang mengikat tali persaudaraan yang putus.

Namun faktanya, ada beberapa calon pasangan yang sering mengkhawatirkan masa depan persatuan mereka. Akibatnya, mereka harus siap secara mental sebelum memulai sebuah keluarga agar dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan persatuan yang bahagia yang akan bertahan selamanya. Sepasang suami istri akan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru setelah menikah. Tentu saja, akan ada orang baru untuk diikuti, dari teman dan keluarga mitra hingga organisasi baru. Seseorang yang dipersiapkan untuk menikah memiliki kehidupan sosial yang memuaskan, seperti yang ditunjukkan oleh studi tentang persiapan sosial..²⁷

7. Calon Pengantin

a. Pengertian calon pengantin

Calon pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti memiliki arti sebagai berikut: "Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin" dan "Pengantin wanita adalah orang yang memegangnya pernikahan." Dengan demikian, seorang pria dan seorang wanita yang ingin menikah dianggap sebagai calon pengantin. Dengan kata lain, calon pengantin adalah peserta yang terlebih dahulu mengadakan akad nikah sebelum mengikuti bimbingan pranikah yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama.

Pengantin adalah pasangan yang akan menikah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurut hukum agama atau negara bagian, calon pengantin dapat dianggap sebagai pasangan meskipun mereka tidak memiliki hubungan romantis. Pasangan ini

²⁷ Hidayati Aini dan Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, (2020): 142.

saat ini bertunangan dan bekerja untuk menyelesaikan dokumen yang diperlukan untuk pernikahan.

Orang yang akan menikah, calon mempelai wanita, harus memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja kepada petugas pencatatan perkawinan (PPN) di sekitar rumah calon mempelai wanita dan lokasi akad nikah. Pengantin, orang tua mereka, atau perwakilan lainnya dapat memberikan pemberitahuan dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan.²⁸

Jadi dapat diambil kesimpulan calon pengantin adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan menuju ikatan perkawinan yang sah dimata hukum Negara dan agama.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan bagi peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian mereka dijadikan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sudah ada. Penulis mengemukakan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

1. Artikel ditulis Fithri Laela Sundani yang berjudul “*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*”. Dalam jurnalnya menjelaskan tentang tujuan penelitian yang berdasarkan penelitiannya yaitu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta mengurangi perceraian, perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga (KDRT). Serta hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. Sedangkan yang menjadikan perbedaan antara keduanya adalah objek yang diteliti dan fokus penelitian yang berbeda. Fokus peneliti pada penelitian terdahulu yaitu pelayanan bimbingan pra nikah sedangkan peneliti sekarang yaitu implementasi

²⁸ Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 48

- bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan calon pengantin.²⁹
2. Artikel ditulis Riza Wardefi yang berjudul “*Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan*”. Dalam jurnalnya tujuannya perlu adanya suatu pembekalan atau pembimbingan terhadap calon pengantin sebelum berumah. Dan hasil penelitiannya adalah pentingnya dilaksanakan kegiatan ini karena pentingnya pengetahuan untuk calon pengantin yang akan berumah tangga. Persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang adalah bimbingan pra nikah pada calon pengantin. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan pada persoalan penyebab perceraian dalam rumah tangga untuk penelitian sekarang memfokuskan ke kesiapan mental pada calon pengantin.³⁰
 3. Artikel ditulis Ahmad Jazil yang berjudul “*Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*”. Dalam jurnalnya bertujuan mengurangi meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada kalangan muda, supaya orang tidak merasa salah menetapkan pilihannya atau tidak mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri kehidupan berkeluarga. Dan hasil penelitiannya adalah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam penelitian terdahulu dan sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan penelitian sekarang dan terdahulu adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada implementasi bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. Persamaan antara

²⁹ Fithri Laela Sundani, “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin,” *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2018): 171

³⁰ Riza Wardefi, “Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Keluarga Sakinah di Kanagarian Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan,” *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no.2 (2019): 51

keduanya bertujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.³¹

4. Artikel berjudul “*Mengembangkan Kesiapan Mental Calon TKW dan Keluarganya*” oleh Santoso. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan kesiapan mental bagi calon TKW dan keluarganya, sebagai upaya mempersiapkan mental para calon TKW dan keluarganya. Dari hasil penelitian terdahulu ini membahas tentang ketidakstabilan kondisi mental dan emosional seseorang yang akan meninggalkan keluarganya. Perbedaan peneliti sekarang dan peneliti terdahulu yaitu peneliti sekarang membahas tentang membentuk kesiapan mental calon pengantin sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang permasalahan dalam keluarga yang akan ditinggalkannya. Persamaan kedua peneliti ini adalah membahas tentang kesiapan mental.³²
5. Artikel berjudul “*Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)*” ditulis oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata. Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian bagi calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah, serta bagaimana pengaruh bimbingan pra nikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kurangnya tanggung jawab kepala keluarga terhadap nafkah untuk istri dan anak, terjadinya KDRT yang dimulai dari sifat ego, cemburu terhadap pasangan, banyak aturan dan lain sebagainya.. Persamaan dari jurnal ini dan sekarang yaitu membahas bimbingan pranikah. Disamping itu ada perbedaan antara keduanya yaitu peneliti sekarang yang menjadi fokus penelitiannya adalah bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan bimbingan pranikah dengan perceraian.³³

³¹ Ahmad Jazil, “Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar,” *Jurnal Al-Mizan* 16, no.1 (2020): 23

³² Santoso, “Mengembangkan Kesiapan Mental Calon TKW dan Keluarganya,” *Jurnal Konseling Gusjigang* 1, no.1 (2015): 1

³³ Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec.

Perbedaan dari semua penelitian dengan penelitian yang diajukam adalah penelitian sekarang ini peneliti berfokus pada Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

C. Kerangka Berfikir

Bimbingan pranikah menjadi salah satu upaya memberikan bantuan yang baik secara individu. Ciri khusus dan teori ini yaitu tidak terpaku pada kejadian perceraian tetapi mendorong calon pengantin untuk membentuk kesiapan mental nya. Sebagaimana pandangan dari pembimbing bimbingan pranikah ini memberi pengetahuan pada calon pengantin agar lebih meningkatkan pengetahuan pernikahan yang menunjang kesiapan mental kepada calon pengantin.

Pemerintah mengadakan bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental, untuk mengatasi tingkat perceraian yang ada di Indonesia ini. Dari pelaksanaan dan pendampingan tersebut, orientasi pada akhirnya kembali kepada keluarga, dapat kembali menyikapi diri sendiri. Bimbingan pra nikah menjadi sangat penting untuk membantu masalah yang dihadapi calon pengantin dengan latar belakang yang dialami pada calon pengantin. Calon pengantin juga membutuhkan pondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga.

Dengan adanya bimbingan pra nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin yang didasari atas Al-Qur'an dan Hadits dengan mengaitkan adanya pahala dan dosa. Sehingga lebih mampu dapat mencegah perceraian terhadap calon pengantin. Selain itu calon pengantin diberikan nasihat-nasihat agar mampu menerima dirinya sendiri dan pasangannya. Agar setiap calon pengantin mempunyai kesiapan mental dalam aspek: Kepribadian, Finansial, Sosial. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir

